



KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA

KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA

Vera W S Soemarwi

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Trisakti,  
*Latin Legum Master (LL.M.)* dari Leiden Universiteit)

Abstract

*Indonesia is an archipelagic state<sup>1</sup>, 13.466 registered islands, and has a lot of potential natural resources. Unfortunately, the number of registered islands in several departments has unclear data<sup>2</sup>. The impact of unclear data is causing a potential territorial conflict between Indonesia and neighboring countries due to inadequate protection. A defined territory is an essential element of an independent state<sup>3</sup>. Defining a border of land, sea, and outermost islands<sup>4</sup> is important for Indonesia to define Indonesian air sovereignty. The main purpose of the article is helping the Indonesian government to maintain and keep the air space and the outermost islands especially on the sovereignty of the 92 outermost islands. The writer considers that through the maintenance of 92 outermost islands, Indonesia will have the extensive air space since the defining sea territory is 12 miles from the outermost islands. The other benefit is defining the exclusive economic zone "in which the coastal state has the right of conserving the natural resources"<sup>5</sup> and continental shelf measure from 200 miles from the outermost islands. Therefore, Indonesia has the extensive right to conserve the natural resources. The article is written based on individual research. It explores the ICJ decision on Sipadan dan Ligitan case and suggest the government of Indonesia to protect the Indonesian territory and sovereignty. Loosing one centimeter of the borders means*

<sup>1</sup>The Indonesian Constitution 1945, State Sheets II Number 7, 15 February 1946, Article 25A, "The Unitary State of the Republic of Indonesia is an archipelago state, the boundaries and rights of whose territory shall be further established by law."; lihat juga Aust Anthony, "Handbook of International Law", Second Edition, Cambridge University Press, 2010. P. 286, "Fiji, Indonesia, the Philippines and Tonga are prime examples." "If the archipelagic state is constituted by more than one archipelago, the straight baselines are drawn around each archipelago."

<sup>2</sup> Brigjen TNI Dody Usodo Hargo, "Number of Islands in Indonesia" (Jumlah Pulau di Indonesia), Secretary General of the Council of National Defense, downloaded from <http://www.dkn.go.id> in 23 May 2014; see also Dr. U. Paongan, R.M. Zulkipli, K. Agustina, "Book 9 Perspective Towards a Future Indonesian Maritime" (Buku 9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia) recorded from institutions like LIPI in 1972 published the number of Indonesian islands were 6.127 islands that have names; Central Survey and Topography Indonesian Army (Pussurta) in 1987 recorded the Indonesian islands were 17.504 islands and 5.707 islands have names; the Coordinating Body of National Survey and Topography (Bakosurtanal) in 1992 published 6.489 islands that have named; National Agency of Space and Flight (Lapan) in 2002 based on citra satelit recorded the number of Indonesian islands were 18.306 islands; Ministry of Research and Technology in 2003 based on technology of citra satelit recorded the number of Indonesian islands 18.110 islands; Ministry of Home Affairs in 2004 published the number of Indonesian islands 17.504 islands and from those number there are 7.870 islands have names while others 9.634 islands have not had names; Ministry of Marine and Fisheries (KKP) in 2009 recorded the number of Indonesian islands 17.480 islands and 4.891 islands that have names and registered in the United Nations.

<sup>3</sup> Convention on the Rights and Duties of States (Konvensi Montevideo), 165 LNTS 19, signed at Montevideo on 26 Desember 1933, entered into force on 26 Desember 1936, Article 1.

<sup>4</sup> Outermost islands means the archipelago that located in the frontier islands or first line that separates between Indonesian territory and neighbouring country or high sea.

<sup>5</sup> Brownlie Ian, *Principles of Public International Law*, Seventh Edition, Oxford University Press, P. 195.



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

*loosing the territorial sea, air, land, contiguous zones, exclusive economic zones and other potential economic resources.*

**Keywords:** *Sovereignty of an Archipelagic State; Teritorial Integrity; Air Sovereignty.*

### I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah teritorial yang jelas, yang terdiri dari darat, laut, kepulauan dan udara. Pada dasarnya, kedaulatan sebuah negara merupakan suatu hak yang hakiki yang harus dimiliki oleh suatu negara. Salah satu ciri negara yang memiliki kedaulatan yang utuh adalah memiliki wilayah teritorial yang jelas. Wilayah teritorial dapat dibagi menjadi wilayah darat, laut dan udara. Wilayah teritorial ini perlu diperjelas dengan cara menentukan wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Salah satu cara dalam menentukan batas-batas wilayah teritori suatu negara dapat dituangkan melalui *treaty* (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, 1155 UNTS 331, 22 May 1969, came into force on 27 January 1980, Article 2 (1) (a)* “*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument*

*or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*”) dan bila batas-batas wilayah negara tidak ditentukan dalam *treaty* sulit bagi negara untuk mengklaim teritorinya (*ICJ Report of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment of 17 December 2002, paragraph 43, “The court considers that, in the absence of an express provision on this effect in the text of a treaty, it is difficult to envisage that the States parties could seek to attribute an additional function to a boundary line”.*). Dalam hukum internasional yang dimaksud dengan *treaty* adalah perjanjian internasional yang diwujudkan dalam bentuk tertulis yang diselenggarakan secara khusus oleh dua atau lebih negara untuk mengatur hal-hal khusus sebagaimana diatur, ditentukan dan tunduk pada hukum internasional. Untuk itu penting sekali bagi sebuah negara untuk menentukan batas-batas wilayahnya dan mengadakan



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

perundingan dengan negara tetangga. Penentuan wilayah perbatasan di darat, laut dan kepulauan akan berdampak pada wilayah kedaulatan udara suatu negara seperti yang tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago, 1944 (*Convention on International Civil Aviation, ICAO Doc. 7300/6 (1980), signed on 7 December 1944*, Pasal 1 “*The Contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*”, Pasal 2 “*For the purposes of this Convention the territory of a State shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection of mandate of such State*”).

Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berdampak pada: (a) berkurangnya luas wilayah darat dan laut, (b) berkurangnya kekayaan alam yang terkandung di darat dan lautan pulau itu, dan (c) berkurangnya potensi ekonomi, (d) berkurangnya wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia. Dampak ini belum begitu diperhatikan

oleh Pemerintah Indonesia. Kehilangan wilayah udara dapat diartikan bahwa Indonesia kehilangan potensi ekonomi. Misalnya potensi ekonomi yang dapat diambil dari kedua pulau tersebut seperti jalur penerbangan domestik ke dan dari pulau itu. Bila maskapai Indonesia akan melintasi wilayah udara di atas kedua pulau itu, Indonesia tidak perlu minta ijin lintas wilayah udara. Saat ini setelah kedua pulau itu dikuasai oleh Malaysia, bila maskapai Indonesia akan melintas di atas ruang udara kedua pulau tersebut maka Indonesia harus memperoleh ijin lintas wilayah udara dari Malaysia. Akibat lainnya adalah Indonesia kehilangan lebar laut teritorial yang seharusnya dapat diukur maksimal 12 mil laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia bukan hanya kehilangan kedaulatan atas laut tetapi juga kedaulatan atas ruang udara di atas wilayah teritorial laut 12 mil dari kedua pulau tersebut. Setelah kedua pulau itu masuk ke wilayah teritorial Malaysia maka penentuan garis pangkal Indonesia sebagai negara kepulauan ditarik dari Pulau Sebatik ke Pulau Tanjung Arang dan menuju ke Pulau Maratua



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

merupakan bagian dari kepulauan Derawan. Sehingga wilayah teritorial laut 12 mil milik Indonesia semakin sempit. Pulau Maratua merupakan kepulauan terdepan Indonesia yang berada di Laut Sulawesi (Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia, diunduh dari [http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/298](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/298) tanggal 30 Juni 2014) berbatasan dengan Malaysia dan Filipina.

Saat ini Indonesia memiliki potensi konflik perbatasan dengan negara tetangga mengenai: (a) sengketa garis batas teritorial; (b) sengketa posisi perbatasan; (c) potensi konflik perbatasan terkait dengan kekayaan alam (Tuhulele Popi, "Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Litigasi Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia", *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2, April – Juni 2011); dan (e) potensi konflik kedaulatan atas pulau-pulau.

Artikel ini akan mengulas inventarisasi potensi konflik, bagaimana menentukan kepastian hukum dan klaim kedaulatan wilayah RI, dan penentuan wilayah kedaulatan

udara RI sesuai dengan hukum internasional.

## II. Pembahasan

### A. Potensi Konflik Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga

Kontroversi mengenai kedaulatan atas teritori suatu negara termasuk isue internasional yang belum bisa dipecahkan sampai saat ini. Khususnya mengenai apa yang harus dilakukan oleh negara dalam hal mempertahankan kedaulatan atas pulau dan wilayah perbatasan yang sering kali menjadi obyek konflik antar negara. (Damrosch Lori F, Henkin Louis, Pugh Richard C, Schachter Oscar, Smit Hans, 316) Praktek yang terjadi di beberapa negara dalam hal menentukan perbatasan wilayah teritori antar negara dilakukan melalui *treaty*. *Treaty* mengenai perbatasan dan penentuan wilayah teritori antar negara dapat diakui sebagai bukti klaim kepemilikan suatu teritori maupun perbatasan wilayah antar negara. Baik bilateral maupun *multilateral treaty* dapat dijadikan



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

sebagai bukti keberadaan *opinio juris* (Lepard Brian D, 2011:97-98: “*opinion juris be interpreted as a requirement that states generally believe that it is desirable now or in the near future to have an authoritative legal principle or rule prescribing, permitting, or prohibiting certain state conduct.*”) sebagai bentuk dari hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*). Hal ini sejalan dengan keputusan *the International Court of Justice* (ICJ) yang telah mengakui bahwa *treaty*, meskipun tidak semua *treaty* dibentuk dari hukum kebiasaan internasional, dapat dijadikan sebagai bukti. Kekuatan *treaty* dalam hal pembuktian dapat dirumuskan dalam empat alasan. Pertama, *treaty* merupakan ekspresi dari tindakan dan kebijakan kepala negara bersama-sama dengan lembaga parlemen (legislatif) sebagai pihak yang berkompeten dalam menentukan kebijakan luar negeri. Kedua, baik kepala negara maupun parlemen merupakan perwakilan warga negara yang dipilih secara langsung

dan mempunyai mandat langsung dari warga negaranya. Ketiga, proses ratifikasi *treaty* dilakukan melalui proses konsultasi publik bersama dengan parlemen dan harus mendapatkan persetujuan dari parlemen. Empat, *treaty* berlaku sebagai hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasi sehingga *treaty* dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang terlibat. (Lepard, 2011:191 dan *Continental Shelf Case* (Libya v. Malta), 1985, I.C.J. Rep. 13, 29-30, paragraph 27, “...*multilateral conventions may have an important role to play in recording and defining rules deriving from custom, or indeed in developing them.*”)

Negara-negara yang ikut menandatangani perjanjian perbatasan wilayah ini tidak bisa serta-merta menarik diri atau mengadakan perubahan isi perjanjian sebagai dasar untuk mengakhiri perjanjian ini (Aust Anthony, “*Handbook of International Law*”, *Second Edition*, Cambridge University



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

*Press*, 2010. hlm. 38, “...*A party to the treaty cannot invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating it, ....*”). Larangan penarikan diri secara sepihak ini secara jelas diatur dalam *Viena Convention the Law of Treaty* Pasal 62 (2) huruf (a).

Penentuan wilayah perbatasan menjadi sangat penting dan merupakan isue yang sangat krusial untuk dicermati karena berdampak sangat luas. Salah satu dampak yang akan dibahas dalam artikel ini adalah dampak dari ketidakjelasan penentuan batas wilayah dan klaim wilayah baik di kepulauan (Sebagai contoh klaim wilayah dalam kasus *North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports 1969*, hal 3, Paragrah 46, “...*The apputenance of a given area, considered as an entity, in no way governs the precise delimitation of its boundaries, any more than uncertainty as to boundaries can affect territorial rights. There is for instance no rule that the land frontiers of a State must be fully delimited and defined,*

*and often in various places and for long periods they are not....*”), laut maupun darat akan berdampak pada berkurangnya wilayah kedaulatan udara suatu negara. Pembahasan akan dimulai dari perbatasan laut RI dan Filipina yang kemudian akan dilanjutkan dengan perbatasan antara RI dengan Malaysia.

Secara geografis RI dengan Filipina mempunyai wilayah perbatasan maritim di wilayah laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Wilayah perbatasan maritim akan menentukan Batas Landas Kontinen (BLK) (*United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982), 1833 UNTS 3, 10 Desember 1982, *came in to force on* 16 November 1994, Pasal 76 “*The continental shelf of a costal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the*





*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

*territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to the distance.”) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Pasal 55 “the exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of his Convention”).) bila mengikuti aturan hukum internasional maka penentuan batas wilayah akan ditarik antara BLK dan ZEE sama lebar yaitu 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah maritim Indonesia (Pasal 57 “The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.”). Bila Indonesia dan Filipina konsisten dalam menentukan batas wilayah BLK dan ZEE-nya dengan menggunakan Pasal 57 UNCLOS maka batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina akan*


tumpang tindih. Wilayah yang tumpang-tindih itu adalah wilayah bagian selatan Mindanao dan berhimpitan dengan batas wilayah perairan Sulawesi. Penentuan wilayah yang tumpang tindih ini akan berdampak pada penentuan batas kedaulatan dan hukum di laut serta udara. Dampak lainnya ada pada perikanan, wisatabahari, eksplorasi lepas pantai, transportasi laut dan udara, serta penentuan kekayaan negara di laut dan udara.

Agar batas wilayah ZEE antara Indonesia dengan Filipina menjadi jelas maka Pemerintah RI dengan Filipina mengadakan perjanjian (Pasal 74 “*The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice (ICJ), in order to achieve equitable solution*”). Beberapa perundingan perbatasan laut RI dan Filipina telah diselenggarakan dalam forum teknis *Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean*



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

*Concerns* (JPWG-MOC) yang dimulai sejak tahun 2003 (Dewi Tania Chaya Utami, “Perkembangan Perundingan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina”, tersedia di <http://www.setkab.go.id>, 20 Maret 2014 (diunduh tanggal 24 Juni 2014)) dan telah mencapai kata sepakat pada bulan Mei 2014 dengan penentuan batas wilayah ZEE Indonesia dan Filipina yang tidak selalu diukur dari 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut. Pada titik-titik tertentu lebih dari 200 mil sedangkan dititik singgung di daerah lain kurang dari 200 mil (Gambar peta diunduh dari <http://setkab.go.id/artikel-12489-perkembangan-perundingan-penetapan-batas-zona-ekonomi-eksklusif-ri-filipina.html>, pada tanggal 24 Juni 2014.).



Dengan diselesaikannya perundingan perbatasan Indonesia–Filipina maka kedaulatan atas laut dan udara antara Indonesia dengan Filipina menjadi jelas. Sehingga potensi konflik yang mungkin terjadi di wilayah bagian selatan Mindanao yang berhimpitan dengan batas wilayah perairan Sulawesi dapat dihindari. Hal ini dapat memperjelas status kekayaan alam atas laut dan udara di wilayah-wilayah tersebut.

Pembahasan potensi perselisihan perbatasan lainnya adalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Tercatat saat ini Indonesia sedang dalam proses perundingan perbatasan dengan Malaysia misalnya di wilayah Kalimantan Barat. Sengketa batas wilayah perairan antara Indonesia





*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

dengan Malaysia yang saat ini sedang meruncing adalah wilayah perairan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dalam sengketa ini, menurut panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam wawancaranya dengan sindonews (28 Mei 2014), “Malaysia telah melanggar wilayah Indonesia sejauh 143 M2 dan berada di dalam garis landas kontinen Indonesia berdasarkan perjanjian Indonesia (RI-Malaysia) tahun 1969. Kegiatan Malaysia dalam upaya untuk menguasai Tanjung Datu diduga kuat dengan mengubah patok perbatasan A/2 dan A/3 yang dibuat pada jaman Pemerintah Belanda” (Munir Saiful, “Kesepakatan Indonesia-Malaysia Soal Sengketa Tanjung Datu”, SindoNews.com, 28 Mei 2014, <http://nasional.sindonews.com/read/867895/14/kesepakatan-indonesia-malaysia-soal-sengketa-tanjung-datu> diunduh tanggal 27 Juni 2014). Bukti di lapangan mengatakan bahwa Malaysia telah berupaya untuk menguasai wilayah Tanjung Datu dengan cara: (a)

penguasaan atas wilayah secara langsung (*effective occupation*) dengan cara membangun Taman Negara Tanjung Datu National Park; (b) Pemerintah Malaysia melakukan tindakan-tindakan dan menerapkan kebijakan yang dapat diklasifikasikan sebagai *effective occupation* dengan cara Pemerintah Malaysia sengaja membangun mercusuar tepat di samping mercusuar buatan Pemerintah Belanda yang sampai saat ini di wilayah mercusuar itu merupakan milik Indonesia.

Menurut Purnomo Yusgiantoro, dalam wawancaranya dengan wordpress pada tanggal 23 Mei 2014 “sengketa ini muncul karena adanya perbedaan dasar hukum dalam menentukan batas wilayah negara. Indonesia menggunakan Traktat London sedangkan Malaysia menggunakan batas alur sungai. Batas-batas yang ditetapkan dalam Traktat London telah diubah oleh Tim Border Committee Indonesia dengan Pihak Malaysia yang dituangkan dalam MoU”. Akibat dari perubahan penentuan batas-batas ini maka



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA


Indonesia kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan dan 800 M2 garis pantai di Tanjung Datu sehingga Indonesia kehilangan wilayah teritorial laut, udara dan darat serta kekayaan alam lainnya di atas dan di bawah wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu. Diprediksi bahwa di laut Tanjung Datu terdapat kandungan kekayaan alam seperti timah, minyak dan gas (<http://indocropcircles.wordpress.com/2014/05/23/gawat-dua-wilayah-indonesia-dijual-oknum-tni-ke-malaysia/> diunduh tanggal 24 Juni 2014).

peta Camar Wulan dan Tanjung Datu. (foto: equator.com)

Selain sengketa Tanjung Datu ada wilayah lain di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menuai konflik perbatasan seperti di Dusun

Camar Bulan, Desa Temanjuk Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Persoalan utama didaerah ini adalah *overlapping* klaim titik perbatasan di kawasan Dusun Camar Bulan yang terletak di ujung utara Kecamatan Paloh yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Menurut penjelasan Michael Tene, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu-RI) *overlapping* itu terletak pada wilayah 1,5 KM2 dari patok perbatasan Indonesia dan Malaysia mengingat ada patok-patok perbatasan yang rusak.

Posisi geografis Indonesia di wilayah darat berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste sedangkan di laut Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste (Datinlitbang, "Implementasi Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia Di Propinsi Kalimantan Timur, tersedia di <http://www.balitbang.kemhan.go.i>





## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

d/?q=content/implementasi-strategi-pertahanan-wilayah-perbatasan-ri-malaysia-di-propinsi-kalimantan-timur tanggal 27 Juni 2014). Di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara-negara tersebut Indonesia mempunya potensi sengketa perbatasan di antaranya: (a) Indonesia dengan Malaysia tahun 1969 memperebutkan batas laut di Selat Malaka; (b) Indonesia dengan Malaysia tahun 1980 memperebutkan Pulau Ambalat; (c) Indonesia dengan Filipina tahun 1989 memperebutkan Pulau Miangas dan Pulau Manoreh; (d) Indonesia dengan Singapura tahun 2005 reklamasi pantai yang dilakukan Singapura, menambah perluasan wilayah hingga 199 KM2 hal ini berdampak pada Selat Singapura semakin sempit; (e) Indonesia dengan Vietnam tahun 1982 Vietnam mengeluarkan *Statement on the Territorial Base Line* yang mengakibatkan sengketa Pulau Phu Qoc dan mengklaim wilayah laut Indonesia; (f) Indonesia dengan Republik Palau tahun 1979 sengketa Zona

Perikanan yang diperluas Palau menyebabkan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia; (g) Indonesia dengan Timor Leste tahun 2002 perbatasan Indonesia dengan Timor Leste yang masih belum pasti menyebabkan beberapa konflik; (h) Indonesia dengan Thailand tahun 1981 Royal Proclamation yang tidak sesuai dengan penetapan batas dasar laut di Laut Andaman yang telah disepakati pada tahun 1973 (<http://www.indomaritimeinstitute.org/?p=1341> tanggal 28 Juni 2014).

### **B. Penentuan Negara Kepulauan atas Kedaulatan**

Rezim hukum laut (*UNCLOS, Op. Cit.*, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang “Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikataan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Lembar Negara No. 76/1985, Tambahan Lembar Negara No. 3319) menentukan bahwa negara kepulauan terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau dimana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan (Aust 2010:286,



KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA

“An archipelagic State is one constitute wholly by one or more archipelagos and perhaps other islands. An archipelago is a group of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that they form an intrinsic geographical, economic, and political entity”, or which historically have been so regarded”; UNCLOS Pasal 46; Anonim, “Permasalahan Kelautan Yang Muncul Dalam Negara Kepulauan Indonesia”, <http://www.sumbawanews.com/berita/opini/permasalahan-kelautan-yang-muncul-dalam-negara-kepulauan-indonesia/pdf.html>, diakses tanggal 28 Juni 2014). Untuk mengatur laut di negara kepulauan seperti Indonesia, kita harus tunduk pada garis pangkal yang dapat ditentukan berdasarkan pada pengaturan garis pangkal kepulauan (UNCLOS, Pasal 47 (1) “An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.” Article 47 (2) “The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up

to 3 per cent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.”) yang merupakan wujud alamiah. Maka penetapan laut teritorial Indonesia selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus (*straight base lines*) yang ditarik dari ujung ke ujung pulau terdepan Indonesia. Sebelum menentukan wilayah laut teritorial Indonesia selebar 12 mil maka kita perlu menentukan terlebih dahulu pulau-pulau mana saja yang terletak di gugus kepulauan terdepan yang masuk ke wilayah Indonesia. Keuntungan dari negara kepulauan seperti Indonesia adalah negara dapat menentukan alur laut kepulauan. Alur laut kepulauan itu dapat digunakan sebagai rute penerbangan di atasnya. Artinya Indonesia mempunyai hak untuk mengatur penerbangan pesawat berbendera negara lain yang akan melintasi di atas wilayahnya itu. Untuk menentukan itu maka perlu ada kajian secara mendalam dan mendata kepulauan Indonesia. Penentuan 12 mil dari gugus kepulauan terdepan akan berdampak pada batas-batas wilayah ruang udara yang dimiliki oleh Indonesia.

Ironisnya antar kementerian terkait belum ada kesamaan data mengenai



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

jumlah pulau yang dimiliki oleh RI Brigjen TNI Dody Usodo Hargo, "Jumlah Pulau di Indonesia", Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tersedia di <http://www.dkn.go.id>, lihat juga Dr. U. Paongan, R.M. Zulkipli, K. Agustina, *Buku 9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia* "Catatan dari beberapa lembaga seperti LIPI di tahun 1972 mempublikasikan jumlah pulau 6.127 pulau yang telah memiliki nama; Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Pussurta) tahun 1987 mencatat jumlah pulau yang dimiliki oleh RI adalah 17.504 pulau dan dari jumlah itu 5.707 pulau yang memiliki nama; Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tahun 1992 mempublikasikan 6.489 pulau yang telah memiliki nama; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tahun 2002 berdasarkan citra satelit mencatat jumlah pulau di Indonesia adalah 18.306 pulau; Kementerian Riset dan Teknologi, tahun 2003, berdasarkan teknologi citra satelit merekam jumlah pulau di Indonesia adalah 18.110 pulau; Kementerian Dalam Negeri tahun 2004, mempublikasikan jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 pulau dan dari jumlah itu ada 7.870 pulau sudah memiliki nama sedangkan sisanya 9.634 pulau

belum diberi nama; Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2009 mencatat jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.480 pulau dan hanya 4.891 pulau yang telah diberi nama dan telah didaftarkan ke PBB). Data terakhir yang dapat penulis himpun dari Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi jumlah pulau yang dapat dibakukan sejumlah 13.466 pulau dan pulau-pulau tersebut telah dilaporkan ke PBB (Tri Patmasari, Ka. Pusat PKPL, korespondensi). Tim National Pembakuan Nama Rupabumi telah mulai membakukan pulau-pulau namun proses pembakuan pulau belum selesai. Penulis berharap dari proses pembakuan ini ada kejelasan mengenai pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia sehingga klaim yang tumpang-tindih terhadap pulau-pulau yang sesungguhnya dimiliki oleh Indonesia tidak terjadi kembali.

Di samping kesimpangsiuran akan data tersebut, terdapat 92 pulau terdepan dengan luas masing-masing pulau rata-rata 0,02 hingga 200 kilometer persegi. Dari 92 pulau (<http://sekilaspengalamanku.blogspot.com/2014/05/menengok-jumlah-pulau-di-pemerintah.html>) pada tanggal 28 Juni 2014. Dari 92



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

pulau ada 12 pulau yang perlu diperhatikan secara khusus yaitu: 1. Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India; 2. Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional; 3. Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu

anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataannya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir-pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya terdiri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI; 4. Pulau Sekatung merupakan pulau terdepan Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik





*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam; 5. Pulau Marore terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 055.; 6. Pulau Miangas terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau, Mindanau, Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 056.; 7. Pulau Fani terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Papua Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 066; 8. Pulau Fanildo terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Papua Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072; 9. Pulau Bras terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072A; 10. Pulau Batek terletak di Selat

Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Di pulau ini belum ada Titik Dasar; 11. Pulau Marampit di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 057; 12. Pulau Dana terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 121) hanya 50%-nya berpenghuni sedangkan sisanya tanpa penghuni. 67 pulau dari 92 pulau terdepan berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste (Susanto Bambang, "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia" (Suatu pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas Wilayah Laut RI), Indonesia Journal of International Law).

Wilayah lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus berdasarkan inventarisasi yang



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

telah dilakukan oleh Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, di antaranya (Ahmad Awal, “Menengok Jumlah Pulau di Kota Batam”, tersedia di <http://sekilaspengalamanku.blogspot.com/2014/05/menengok-jumlah-pulau-di-pemerintah.html> tanggal 28 Juni 2014):

1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo berbatasan dengan India.
2. Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiu, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia.
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Pulau Putri Nongsa berbatasan dengan Singapura.
4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam.
5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa I Kang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew

- berbatasan dengan Filipina.
6. Pulau Dana, Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia.
  7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste.
  8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo dan Liki berbatasan dengan Palau.
  9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini.
  10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia.

Beberapa wilayah perbatasan yang disebutkan di atas perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perhatian Pemerintah berupa pendataan terhadap kepulauan apakah pulau-pulau tersebut sudah memiliki perjanjian perbatasan, melakukan *effective control* terhadap wilayah-wilayah perbatasan agar wilayah-wilayah didirikan pos-pos



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

penjagaan TNI, pengembangan potensi kepulauan seperti: tempat wisata, konservasi tumbuh-tumbuhan maupun binatang langka, membuka wilayah pertanian dan perikanan, membuka program seperti transmigrasi dengan dibarengi oleh pembangunan sektor ekonomi lainnya. Penghunian ke 92 pulau itu merupakan langkah untuk mempertahankan wilayah kedaulatan RI termasuk pertahanan wilayah ruang udara Indonesia.

Keprihatinan yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk menentukan kedaulatan RI atas pulau-pulau tersebut. Penting bagi kita untuk mendata dan berapa pulau yang kita miliki dalam rangka menentukan kedaulatan negara atas wilayah udara, laut, darat dan kepulauan.

### **C. Kepastian Hukum atas Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia**

Indonesia punya pengalaman kurang baik dengan Malaysia dalam perebutan Pulau

Sipadan dan Ligitan yang dimulai sejak tahun 1969 dan berakhir di Pengadilan Internasional (I.C.J.) di tahun 2002 (ICJ Report of *Judgement Sovereignty over Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan*). Kekalahan Indonesia dalam perebutan ke dua pulau itu hendaknya dijadikan materi yang perlu diantisipasi (*lesson-learn*). Setelah Malaysia menguasai baik secara *de jure* maupun *de facto* atas kepulauan tersebut, Malaysia berupaya mengklaim blok Ambalat di wilayah laut Sulawesi (perairan sebelah timur Kalimantan). Wilayah Ambalat memiliki luas 15.235 KM<sup>2</sup>. Ambalat mempunyai kekayaan berupa hasil tambang. Ambalat merupakan gugus pulau gosong terletak di laut Sulawesi berbatasan antara Malaysia tepatnya di Sabah dengan Indonesia di wilayah Kalimantan Timur. Dalam sengketa ini Malaysia berpendapat bahwa ia dapat memiliki blok Ambalat karena menurut perhitungan 200 mil dari Pulau Sipadan dan Ligitan maka blok Ambalat masuk ke wilayah teritorial Malaysia. Agar



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

pengalaman ini tidak terulang kembali, penulis mengulas tentang pentingnya pertahanan kedaulatan wilayah Republik Indonesia (NKRI) dalam menentukan kedaulatan wilayah udara RI.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia mempunyai hak untuk mengatur segala urusan dalam negeri dan luar negeri. Indonesia yang berdaulat penuh atas wilayahnya mempunyai kewajiban untuk menjaga integritas teritorial (*Charter of the United Nations (1945), 892 UNTS 119, 26 Juni 1945, Pasal 2 (4)*). Kedaulatan teritorial yang dimiliki oleh Indonesia mencakup wilayah darat, laut, kepulauan dan udara di atas wilayah Indonesia (*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945, Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7, 15 Februari 1946, Pasal 33 (3)*). Penentuan kedaulatan teritorial Indonesia merupakan salah satu kualifikasi negara sebagai subyek hukum dalam hukum internasional sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Montevideo, 1933, Pasal 1. Menurut konvensi Montevideo,

negara harus memiliki teritorial. Konsep kesatuan teritorial sebagai dasar untuk menentukan garis batas yang pasti. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk menentukan batas-batas wilayah daratan dan lautan termasuk menentukan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Menentukan garis batas wilayah suatu negara dapat dituangkan dalam perjanjian internasional (*treaty*) atau melalui putusan pengadilan internasional. (Aust Anthony, 2010:34)

Proses suatu negara dalam menentukan batas-batas wilayah darat dan laut dimulai dengan kegiatan delimitasi. Kegiatan delimitasi adalah menentukan perbatasan wilayah masing-masing negara. Setelah delimitasi selesai proses selanjutnya adalah kegiatan demarkasi. Kegiatan demarkasi adalah kegiatan pemberian tanda-tanda batas wilayah negara. Tanda-tanda batas wilayah negara dapat berupa pemasangan patok, batu besar, pos penjagaan, atau dapat pula tanda yang bersifat alami seperti sungai, danau, atau gunung.



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

Sedangkan untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia garis-garis batas dan penentuan pulau-pulau kecil masuk ke wilayah Indonesia atau masuk ke wilayah negara tetangga perlu ditentukan bersama atau sering disebut dengan negosiasi delimitasi. Proses penentuan delimitasi kemudian dilanjutkan dengan demarkasi. Delimitasi dan demarkasi dituangkan dalam peta dengan garis koordinat yang tepat. Peta perbatasan pulau dicantumkan secara rinci dan dijelaskan bahwa peta perbatasan pulau ini merupakan lampiran dalam *treaty*. Peta ini digunakan sebagai bukti wilayah perbatasan antar negara terkait serta merupakan bagian yang tidak terpisah dalam perjanjian internasional yang dibuat untuk maksud penentuan batas-batas wilayah antar negara terkait (*Sovereignty*, 667 , paragraph 88, lihat juga kasus, *Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)*, *Judgement, I.C.J. Report 1986:582*, paragraf. 54; *Kasikilil /Sedudu Island (Botswana/*

*Namibia)*, *Judgement, I.C.H. Reports 1999 (II)*, hlm. 1098, paragraph. 84).

Untuk menentukan kedaulatan teritorial di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau yang kecil, di Indonesia tidak cukup dengan tindakan delimitasi dan demarkasi saja tetapi harus diikuti dengan *effective occupation* (Damrosch L.F., Henkin L., Pugh R.C., Schachter O., Smit. H., 2001:317, “...*The Growing insistence with which international law, ever since the middle of the 18th century, has demanded that the occupation shall be effective would be inconceivable, if effectiveness were required only for the act of acquisition and not equally for the maintenance of the right. If the effectiveness has above all been insisted on in regard to occupation, this is because the question rarely arises in connection with territories in which there is already an established order of things. Territorial sovereignty, as has already been said, involves the exclusive right to display the activities of a State*”), legislative,



KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA

*administrative, and quasi-judicial acts (Sovereignty, 685, paragraph 148). Yang dimaksud dengan effective occupation adalah hak eksklusif suatu negara untuk melaksanakan aktifitas kenegaraan (Sovereignty, 678, paragraph 126, [...] the Judgment in the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali) (I.C.J. Reports 1986:587, paragraph 63; lihat juga, Territorial Dipute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), I.C.J. Reports 1994:38, paragraph. 75-76; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, Merits, I.C.J. Reports 2002:353-354, paragraph. 68) seperti membentuk wilayah administrasi pemerintahan RI. Dalam hukum internasional, tindakan nyata dari kepemilikan terhadap ribuan kepulauan adalah effective occupation atau pendudukan wilayah secara nyata. Dalam hal kekosongan atau tidak dimilikinya perjanjian perbatasan dengan negara tetangga maka tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan effective*

*occupation. Tujuannya adalah negara tetangga tidak dapat mengklaim terhadap kepulauan di Indonesia yang belum dikuasai secara de facto dan de jure agar kita tidak kehilangan kepulauan lagi. Hal ini sejalan dengan putusan pengadilan internasional dalam kasus sengketa wilayah antara Nicaragua dan Honduras di laut Caribbean (Concerning Territorial and Maritime Dispute Between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), I.C.J. Reports 1999, paras 168-208, "...a claim to sovereignty based not upon some particular act or title such as a treaty of cession but merely upon continued display of authority, involves two elements each of which must be shown to exist: the intentaion and will to act as sovereign, and some actual exercise of display of such authority.")*

Sedangkan yang dimaksud dengan *legislative* adalah menentukan atau membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kepulauan





## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

itu. Yang dimaksud dengan *Administrative* adalah penempatan perwakilan kantor pemerintahan dan pegawai pemerintahan yang akan melakukan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah itu. Arti dari *Quasi-judicial acts* adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan administrasi pemerintahan yang memiliki otoritas untuk menentukan hukum yang berlaku di wilayah itu.

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa cara yang efektif untuk memastikan kepemilikan 18.306 (menurut Lapan berdasarkan citra satelit di tahun 2002) meskipun seluruhnya belum ada perjanjian internasional, belum diberi nama, dan belum didaftarkan di PBB maka tindakan awal adalah menduduki seluruh kepulauan itu, melakukan aktifitas pariwisata dan membangun kegiatan perekonomian sederhana di wilayah kepulauan serta membangun kantor-kantor pemerintahan. Bersamaan dengan tindakan pendudukan secara efektif, pemerintah dapat melakukan perundingan perbatasan

wilayah. Dengan menguasai seluruh kepulauan maka luas ruang udara Indonesia akan semakin luas. Dengan demikian Indonesia dapat menikmati keuntungan dari lalu lintas di atas wilayah udara yang luas.

### **D. Menjaga Wilayah Kedaulatan Udara Republik Indonesia**

Keberadaan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan negara itu untuk mempertahankan kedaulatannya. Ancaman yang perlu diperhatikan oleh suatu negara terhadap keutuhan wilayahnya bisa dari luar maupun dari dalam negeri negara tersebut. Ancaman dari luar yang perlu diperhatikan oleh suatu negara adalah ancaman ekspansi negara lain terhadap sebagian maupun seluruh wilayah negara itu. Martabat bangsa akan tercoreng bila bangsa itu tidak dapat mempertahankan wilayah teritorialnya.


Wilayah kedaulatan RI perlu mendapat perhatian khusus dengan cara menjaga wilayah-wilayah perbatasan dengan negara



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

tetangga khususnya di wilayah darat di 5 kabupaten Propinsi Kalimantan Barat, 3 kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan Malaysia; 3 kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste; dan 5 kabupaten/kota di Propinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Di samping wilayah-wilayah tersebut, Indonesia masih mempunyai masalah penetapan batas wilayah yang perlu dipertegas kembali dengan negara tetangga yakni (Batubara Harmen, “Pertahanan dan Pengamanan di Wilayah Perbatasan”, Opini Kompas, 23 July 2010);

Masalah Batas RI-



Malaysia, meliputi: Masalah batas laut di Selat Malaka. Kedua belah pihak belum sepakat, pihak Malaysia menghendaki adanya satu

garis batas yakni menyatukan Garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Landas Kontinen (LK); sementara Indonesia menghendaki kedua batas tersebut tidak segaris/tidak sama karena rejim hukumnya berbeda. Kemudian masalah batas laut teritorial, LK dan ZEE di perairan P. Sebatik dan Laut Sulawesi (blok Ambalat), belum selesai dirundingkan masih dalam penyelesaian, demikian juga batas ZEE di Laut China Selatan.

Masalah batas darat di Pulau Kalimantan, dari sepanjang perbatasan  $\pm$  2004 km, masih terdapat 10 (sepuluh) lokasi yang kedua negara belum sepaham, kesepuluh segmen tersebut disebut juga sebagai *Outstanding Boundary Problems*, yaitu: di Tanjung Datu, titik D 400, Gunung Raya, Sungai Buan, Batu Aum, titik C 500 – 600, titik B 2700 – 3100, Sungai Simantipal, Sungai Sinapad dan Pulau Sebatik.

Bila perbatasan ini tidak diperjelas maka batas wilayah ruang udara Indonesia berdasarkan



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago 1944 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2009 menjadi tidak jelas. Data saat ini tercatat luas wilayah udara Indonesia dengan berdasarkan pada kurang lebih 17.499 pulau dan luas perairan lautnya mencapai kurang lebih 5.900.000 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km sedangkan luas ZEE Indonesia kurang lebih 7,7 juta Km<sup>2</sup>, wilayah daratan 1,9 juta Km<sup>2</sup> (Suradnata Emaya, 2005:35). Dengan jumlah pulau, luas perairan laut, dan daratan tersebut maka Indonesia mempunyai wilayah ruang udara yang luas dan mempunyai hak eksklusif serta kedaulatan yang penuh atas ruang udaranya. Dengan luas ruang udara tersebut, Indonesia dapat menggunakannya untuk lintas penerbangan nasional maupun internasional. Bila dilihat dari posisi negara Indonesia yang berada pada posisi silang yaitu antara dua benua dan samudera maka Indonesia memiliki jalur lalu lintas udara yang sangat padat karena posisi Indonesia ini yang dapat menghubungkan kedua

kawasan besar itu. Luas wilayah ruang udara ini sesungguhnya dapat digunakan oleh Indonesia untuk memperoleh keuntungan dibidang ekonomi nasional dengan cara mengoptimalkan dan mengelola dengan baik jalur transportasi udara dari dan ke Indonesia, transportasi dalam negeri Indonesia, maupun sebagai negara perlintasan bagi negara-negara lain yang akan menggunakan wilayah udara Indonesia (Anonym, “Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI”, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 16, November 2013:72). Posisi Indonesia yang berada di persilangan antara dua benua dan samudera menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah ruang udara yang strategis bagi jalur penerbangan udara yang dapat dilintasi oleh berbagai negara di dunia untuk berbagai kepentingan. Dampak dari posisi



## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

Indonesia yang strategis ini bila tidak didukung oleh sarana teknologi yang mutakhir, ilmu pengetahuan serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi untuk menangkal ancaman yang mungkin timbul demi pertahanan negara yang akan mengganggu keutuhan wilayah kedaulatan negara.



<http://www.kawasanperbatasan.com/wp-content/uploads/2012/01/Indon-4.jpg>

Salah satu cara untuk mempertahankan kedaulatan udara Indonesia dapat menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (*Air Defence Identification Xone/ADIZ*). ADIZ digunakan untuk menangkal ancaman dari luar dengan cara mengidentifikasi setiap pesawat baik pesawat sipil maupun militer yang akan masuk ke wilayah udara suatu negara. ADIZ sudah digunakan oleh Amerika dan Canada. ADIZ

digunakan untuk menunjang dan memperkuat sistem pertahanan udara suatu negara atau sering disebut dengan asas bela diri (*self defence (Charter of the United Nations (1945), 892 UNTS 119, Pasal 51 "Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defense in an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take anytime such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security."*)). Asas bela diri dengan menggunakan ADIZ merupakan cara yang tepat dan proporsional. Penetapan wilayah ADIZ dapat dimulai dari wilayah teritorial suatu negara hingga



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara itu. Penetapan ADIZ tidak berdampak pada perluasan wilayah teritorial suatu negara atas laut lepas.

Penetapan ADIZ ini digunakan semata-mata untuk keamanan dan pertahanan negara dari ancaman yang masuk ke wilayah udara negara itu. Dampak dari penetapan ADIZ adalah setiap pesawat baik sipil maupun militer yang akan masuk ke wilayah negara itu akan melaporkan diri kepada pengawas penerbangan. Biasanya ADIZ dikelola oleh militer negara itu (Angkatan Udara negara itu). Meskipun sistem pelaporan ADIZ berbeda dengan pengaturan lalu lintas udara sipil. ADIZ akan lebih optimal dalam menangkal bahaya yang masuk dari wilayah udara bila sistem ADIZ ini diintegrasikan dengan sistem radar yang terhubung dengan sistem persenjataan pertahanan udara (Ahmad, “Ketentuan dan Penetapan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ)”). Pemberlakuan ADIZ ini sejalan

dengan teori penguasaan Cooper (*Cooper’s Control Theory*) (Abdurrasyid Priyatna, 1977:103, “... *in the absence of international agreement, that the territory of every state extends upward as far into space as it is physically and scientifically possible for any one state to control the regions of space directly above it*”.) yaitu kedaulatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan negara itu untuk mempertahankan dan menguasai ruang yang ada di atas wilayahnya atau disebut juga dengan ruang udaranya.

Dalam konteks Indonesia penggunaan ADIZ ini sangat tepat mengingat bahwa luas wilayah Indonesia, penetapan jumlah kepulauan yang masuk ke wilayah kedaulatan NKRI belum dapat dipastikan, sengketa perbatasan dengan negara tetangga belum dapat sepenuhnya diselesaikan. Penggunaan ADIZ ini seiring dengan pertahanan kedaulatan NKRI mengingat beberapa kali dari tahun 2009 sampai awal tahun 2011 tercatat 14 pelanggaran wilayah udara RI, wilayah udara



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

Indonesia yang dilintasi oleh pesawat dari negara lain tanpa ijin dari Indonesia. Potensi ancaman bagi Indonesia yang wilayah udaranya sudah beberapa kali dilanggar oleh pesawat berbendera negara lain sangat tinggi.

Penggunaan ADIZ di Indonesia didukung oleh radar militer (TNI AU) yang berada di Tanjung Kait, Ranai, Tanjung Pinang, Pematang, Congot, Cibaling, Ngeliyep, Ploso, Balikpapan, Kwandang, Tarakan, Lhokseumawe, Dumai, Sabang, Sibolga, Buraen, Tanjung Warari, Timika, Merauke, dan Saumlaki. Wilayah kedaulatan RI yang terdeteksi oleh radar militer belum seluruhnya. Sedangkan dukungan dari radar sipil berada di Soeta, Juanda, dan Ngurah Rai. Penggunaan ADIZ di Indonesia baru meliputi wilayah Jawa, Pulau Madura, sebagian kecil Sumatera Selatan, Lombok, Bali dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat. ADIZ tidak berada di luar wilayah laut teritorial Indonesia. Ruang udara yang dapat terdeteksi baru sekitar 5.193.252

Km<sup>2</sup> sehingga proteksi ADIZ di Indonesia belum optimal karena proteksi belum mencakup seluruh wilayah kedaulatan Indonesia. Proteksi ADIZ di Indonesia hanya digunakan untuk melindungi ibukota negara yaitu Jakarta dan obyek vital di Jawa dan sekitarnya. Sedangkan obyek vital negara lainnya seperti di Papua, Kalimantan dan Sulawesi belum dapat diproteksi.

Eksistensi Indonesia sebagai negara berdaulat yang mempunyai hak penuh untuk mengatur segala urusan dalam negeri sedang dipertanyakan oleh sebagian pihak dengan memberikan hak pengaturan lalu lintas ruang udaranya (*Flight Information Region (FIR)*) adalah suatu ruang udara dengan batas-batas tertentu yang telah ditentukan dimana pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*) dan pelayanan siaga (*alerting service*) diberikan. FIR Indonesia yang dikelola oleh Singapore berada di wilayah kepulauan Riau) kepada Singapura. Meskipun kedaulatan udara





## KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA PERLINDUNGANNYA

Indonesia tidak serta-merta diambil oleh Singapura. Namun dengan memberikan hak pengaturan lalu lintas udara yang merupakan salah satu penjabaran dari hak Indonesia untuk mengatur urusan dalam negeri secara tidak langsung, Indonesia sudah mendelegasikan sebagian haknya untuk mengatur lalu lintas ruang udaranya kepada Singapura. Hal ini dapat dibaca sebagai pelemahan Indonesia di bidang pertahanan yang akan mengancam keamanan dan kedaulatan negara RI. Di sisi yang lain Indonesia akan kehilangan pendapatan dari *fee* penerbangan yang melintas di wilayah udara Indonesia karena *fee* ini akan masuk ke negara lain (Singapura) meskipun pesawat suatu negara melewati ruang udara Indonesia.

### III. Kesimpulan

Batas-batas wilayah darat, laut dan kepulauan perlu segera dipertegas dengan negara tetangga karena penentuan batas wilayah Indonesia akan menentukan luas wilayah Indonesia secara menyeluruh. Total luas wilayah teritorial darat, laut dan kepulauan, ZEE, dan BLK penting

ditentukan karena berdampak pada luas wilayah ruang udara Indonesia. Semakin luas wilayah Indonesia maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah kekayaan laut, bumi, dan udara dapat dioptimalkan penggunaannya untuk membiayai pembangunan Indonesia.

Berhubung belum ada ketegasan dan kejelasan akan wilayah-wilayah perbatasan, cakupan luas dan banyaknya pulau-pulau yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, luas wilayah teritorial laut, lintas kontinen, dan zone ekonomi eksklusif maka penerapan cakupan wilayah ADIZ perlu diperluas sampai ke perbatasan laut lepas diseluruh wilayah perairan Indonesia. Perluasan ADIZ untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Indonesia yang mencakup keamanan di wilayah darat, laut dan udara. Wilayah perluasan ADIZ sebaiknya mencakup wilayah teritori Indonesia sampai ke laut bebas yang berbatasan dengan wilayah Papua Barat, Papua Timur, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga Indonesia dapat mendeteksi seluruh



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

pesawat sipil maupun militer yang akan melintasi wilayah udara Indonesia. Perluasan wilayah ADIZ ini sangat diperlukan dalam upaya Indonesia untuk mempertahankan dan menjaga seluruh wilayah kedaulatannya.

Menurut Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan dari 92 pulau terdepan Indonesia ada 61 pulau yang belum berpenduduk ([http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/home\\_page](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/home_page) tanggal 30 Juni 2014. Yaitu Pulau Ararkula di Maluku, Pulau Asutubun di Maluku, Pulau Batarkusu di Maluku, Pulau Batek di Nusa Tenggara Timur, Pulau Batubawang di Sulawesi Utara, Pulau Batuberantai di kepulauan Riau, Pulau Batugoyang di Maluku, Pulau Batumandi di Riau, Pulau Benggala di Aceh, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Bertuah di Lampung, Pulau Bongkil di Sulawesi Utara, Pulau Damar di Kepulauan Riau, Pulau Dana di Nusa Tenggara Timur, Pulau Deli di Banten, Pulau Dolangan di Sulawesi

Tengah, Pulau Enu di Maluku, Pulau Fani di Papua Barat, Pulau Fanildo di Papua, Pulau Gosong Makasar di Kalimantan Utara, Pulau Intata di Sulawesi Utara, Pulau Karang di Maluku, Pulau Karaweira di Maluku, Kepala di Kepulauan Riau, Pulau Kultubai Selatan di Maluku, Pulau Kultubai Utara di Maluku, Pulau Laag di Papua, Pulau Manggudu di Nusa Tenggara Timur, Pulau Mangkai di Kepulauan Riau, Pulau Mega di Bengkulu, Pulau Miossu di Papua Barat, Pulau Moff di Papua Barat, Pulau Ndana di Nusa Tenggara Timur, Pulau Ngekel di Jawa Timur, Pulau Niau di Sumatera Barat, Pulau Nipa di Kepulauan Riau, Pulau Nusabarong di Jawa Timur, Pulau Nusamanuk di Jawa Barat, Pulau Panikan di Jawa Timur, Pulau Putri di Kepulauan Riau, Pulau Raya di Aceh, Pulau Rondo di Aceh, Pulau Rusa di Aceh, Pulau Salando di Sulawesi Tengah, Pulau Salaut Besar di Aceh, Pulau Sambit di Kalimantan Timur, Pulau Sebetul di Kepulauan Riau, Pulau Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Semiun di Kepulauan Riau, Pulau Sentut di Kepulauan Riau, Pulau Senua di Kepulauan Riau, Pulau Sepatang di



*KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA*

Nusa Tenggara Barat, Pulau Sibarubaru di Sumatera Barat, Pulau Simeulue Cut di Aceh, Pulau Tokongbelayar di Kepulauan Riau, Pulau Tokongboro di Kepulauan Riau, Pulau Tokonghiu Kecil di Kepulauan Riau, Pulau Tokongmalangbiru di Kepulauan Riau, Pulau Tokongmalangbiru di Kepulauan Riau, Pulau Tokongnanas di Kepulauan Riau, Pulau Wunga di Sumatera Utara, dan Pulau Yiew di Maluku Utara). Untuk wilayah-wilayah kepulauan yang belum berpenduduk perlu dilakukan *effective occupation*.

Penting bagi kita untuk mengklarifikasi berapa pulau yang kita miliki? Klarifikasi ini diperlukan karena terkait langsung dengan luas dan batas-batas wilayah Indonesia khususnya batas wilayah udara Indonesia. Bila batas-batas ini tidak jelas maka sulit bagi Indonesia untuk mengatur dan mendayagunakan wilayah udaranya secara optimal. Klarifikasi ini juga diperlukan dalam hal penentuan Hak Lintas di wilayah udara di atas kepulauan Indonesia sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago dan hukum internasional

lainnya. Ketidakjelasan batas wilayah serta belum dilengkapinya sarana pertahanan dan keamanan udara telah berdampak pada tidak dipatuhinya aturan hukum udara oleh negara-negara lain yang hendak melintas diatas wilayah udara Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan:

- Convention on International Civil Aviation. ICAO Doc. 7300/6 (1980). signed on 7 December 1944.*
- Convention on the Rights and Duties of States (Konvensi Montevideo). 165 LNTS 19. signed at Montevideo on 26 Desember 1933. entered into force on 26 Desember 1934.*
- Charter of the United Nations (1945). 892 UNTS 119. 26 Juni 1945.*
- The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. 23 May 1969. came into forced on 27 January 1980.*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 1945. Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. 15 Februari 1946.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985. tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea. (Konvensi Perserikataan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Lembar Negara No. 76/1985. Tambahan Lembar Negara No. 3319.*
- United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). 1833 UNTS 3. 10*

KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA

Desember 1982. *came in to force on 16 November 1994.*

Kasus Internasional:

*Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia). Judgment of 17 December 2002.*

*Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali). I.C.J. Reports 1986.*

*ICJ Report of Judgments. Advisory Opinions and Orders. Case*

*Kasikilil/Sedudu Island (Botswana/Namibia). Judgement, ICJ Reports 1999 (II).*

*Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening). Judgment. Merits. I.C.J. Reports 2002.*

*North Sea Continental Shelf. Judgment, ICJ Reports 1969.*

*Territorial Dipute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad). I.C.J. Reports 1994.*

Artikel:

Ahmad. "Ketentuan dan Penetapan *Air Defence Identification Zone (ADIZ)*".

Ahmad. "Awal Menengok Jumlah Pulau di Kota Batam". tersedia di <http://sekilaspengalamanku.blogspot.com/2014/05/menengok-jumlah-pulau-di-pemerintah.html> tanggal 28 Juni 2014.

Anonim. "Permasalahan Kelautan Yang Muncul Dalam Negara Kepulauan Indonesia". Tersedia di <http://www.sumbawanews.com/berita/opini/permasalahan-kelautan-yang-muncul-dalam-negara-kepulauan-indonesia/pdf.html>

Anonym. "Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI". Jurnal Kajian Lemhannas RI. edisi 16. November 2013.

Batubara Harmen. "Pertahanan dan Pengamanan di Wilayah Perbatasan". Opini Kompas. 23 July 2010.

Brigjen TNI Dody Usodo Hargo. "Jumlah Pulau di Indonesia". Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. tersedia di <http://www.dkn.go.id>., lihat juga Dr. U. Paongan, R.M. Zulkipli, K. Agustina. *Buku 9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Inonesia.*

Datinlitbang. "Implementasi Strategi Pertahanan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia Di Propinsi Kalimantan Timur. Tersedia di <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/implementasi-strategi-pertahanan-wilayah-perbatasan-ri-malaysia-di-propinsi-kalimantan-timur> tanggal 27 Juni 2014.

Dewi Tania Chaya Utami. "Perkembangan Perundingan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina". tersedia di <http://www.setkab.go.id>, 20 Maret 2014

Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. diakses dari [http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/pulau\\_info/298](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/298)

Munir Saiful. "Kesepakatan Indonesia-Malaysia Soal Sengekta Tanjung Datu". SindoNews.com. 28 Mei 2014, tersedia di <http://nasional.sindonews.com/rea>



KEDAULATAN UDARA INDONESIA DAN UPAYA-UPAYA  
PERLINDUNGANNYA

[d/867895/14/kesepakatan-indonesia-malaysia-soal-sengketa-tanjung-datu](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/home_page)

[http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public\\_c/home\\_page](http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/home_page)

Suradnata Emaya. *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Suara Bebas. Jakarta. 2005.

Susanto Bambang. “Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia” (Suatu pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas Wilayah Laut RI). *Indonesia Journal of International Law*.

Buku:

Abdurrasyid Priyatna. *Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967*. Binacipta. Bandung. 1977.

Aust Anthony. *Handbook of International Law*. Second Edition. Cambridge University Press.

Damrosch L.F., Henkin L., Pugh R.C., Schachter O., Smit. H. *International Law – Cases and Materials*. ed. 4. 2001. West Group.

Tuhulele Popi. “Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitian Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia”. *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2, April – Juni 2011.

Lepard Brian D. *Customary International Law – A New Theory With Practical Applications*. Cambridge University Press, 2011.

Situs internet:

<http://indocropcircles.wordpress.com/2014/05/23/gawat-dua-wilayah-indonesia-dijual-oknum-tni-ke-malaysia/>

<http://www.indomaritimeinstitute.org/?p=1341>